



P U T U S A N

Nomor 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT.24 RW. 008, Kelurahan ----- Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republik indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Put. No. 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 29 Oktober 2013 pada register perkara nomor 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 29 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2005 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 449/67/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, bertanggal 05 Januari 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua tergugat di Samarinda, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering merasa cemburu serta membatasi pergaulan penggugat dengan lingkungan sekitar dan tergugat juga sering marah meskipun hanya disebabkan persoalan sepele dan jika marah tergugat sering menyakiti penggugat bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat dan terakhir tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Tunreng Tellu, Kecamatan Sibulue.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan September 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Muhammad Aries bin Sampara) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau

Hal. 3 dari 13 Put. No. 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Nopember 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 449/67/VI/2005 Tanggal 05 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marwah binti Dawing, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 26 juni 2005 di kecamatan samarindah seberang, kota samarindah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di



samarindah di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina keluarga selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak desember 2005 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat selalu cemburu bila bicara dengan lelaki lain .
- Bahwa pertengkaran mereka sudah semakin parah dimana tergugat

pernah memukul penggugat dan diancam akan dibunuh serta tergugat mengusir penggugat dari tempat tinggal bersama akhirnya penggugat pulang ke Bone.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan nopember 2008 dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya.

2. Erna binti Yuding, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah

menikah pada bulan juni 2005 di Samarinda.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di samarinda dan belum

Hal. 5 dari 13 Put. No. 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

- sejak akhir bulan nopember 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat selalu cemburu jika penggugat bicara dengan lelaki lain.
- Bahwa pada bulan September 2008 penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran sehingga tergugat mengusir penggugat dari tempat tinggal bersama.
- Bahwa pengugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



-- Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan petengkar yang disebabkan tergugat selalu cemburu dan menyakiti badan penggugat serta penggugat diancam untuk dibunuh dan diusir dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal. 7 dari 13 Put. No. 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua tergugat selama 3 (tiga) tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu cemburu pada lelaki lain dan tergugat mengusir penggugat dari tempat tinggal bersama serta diancam untuk dibunuh .
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa pada bulan desember 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu cemburu.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu pada bulan September 2008 dimana tergugat menyakiti badan tergugat dan diancam akan dibunuh serta diusir dari tempat kediaman bersama .
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah “pecah” sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat

Hal. 9 dari 13 Put. No. 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

..وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً



Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana , Kabupaten Bone dan kecamatan samarinda seberang kota samarinda, provinsi Kalimantan timur , kediaman tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 1039/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timurselambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yahya dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim



anggota tersebut dan oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, dengan
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Yahya

Drs. Usman, S.H., M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000
ATK Perkara	:	Rp.	50.000
Panggilan	:	Rp.	263.000
Redaksi	:	Rp.	5.000
Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	354.000,-

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)